

## ANALISIS YURIDIS KETIDAKSINKRONAN PRAKTIK SURAT KUASA KHUSUS BERKELANJUTAN DENGAN PASAL 44 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG

**Astria Rosliana Dewi**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Correspondensi author email: [astriard.tiull@gmail.com](mailto:astriard.tiull@gmail.com)

**Kristina Uba Payon**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**Grardus Jackson Ndu adu**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**Agus Septima Ridwan**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

### **Abstract**

*A special power of attorney is a formal instrument that determines the legal validity of an advocate's representation before the court. Legal practice in Indonesia commonly shows that advocates use a single power of attorney continuously from the first-level court through the cassation stage at the Supreme Court. However, Article 44 paragraph (1) letter a of Law Number 14 of 1985 on the Supreme Court explicitly requires that a representative must be "specially authorized for that purpose" in filing a cassation. This study examines the legal validity of this continuing power of attorney practice and its legal consequences for the advocate's standing and the protection of the client's civil rights. A normative juridical method with statutory and conceptual approaches is employed. The analysis reveals a clear inconsistency between the prevailing practice and the applicable normative provisions, potentially giving rise to formal defects and the risk of a *niet ontvankelijke verklaard* ruling against the client.*

**Keywords:** *Special Power of Attorney, Cassation, Supreme Court, Formal Defect, Client Protection*

### **Abstrak**

Surat kuasa khusus merupakan instrumen formil yang menentukan keabsahan representasi hukum seorang advokat di hadapan pengadilan. Praktik yang berlangsung di lingkungan peradilan Indonesia menunjukkan bahwa advokat kerap menggunakan satu surat kuasa yang sama secara berkelanjutan dari tingkat pengadilan pertama hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung. Padahal, Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara tegas mensyaratkan bahwa wakil pihak yang berperkara harus "secara khusus dikuasakan untuk itu" dalam pengajuan kasasi. Penelitian ini mengkaji keabsahan praktik surat kuasa berkelanjutan tersebut serta akibat hukumnya terhadap kedudukan advokat dan perlindungan hak perdata klien. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan nyata antara praktik yang berjalan dengan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan cacat formil dan risiko putusan *niet ontvankelijke verklaard* bagi klien.

**Kata Kunci :** Surat Kuasa Khusus, Kasasi, Mahkamah Agung, Cacat Formil, Perlindungan Klien

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata menempatkan keabsahan formil sebagai fondasi utama yang tidak dapat digantikan oleh pertimbangan efisiensi semata. Salah satu instrumen formil yang paling menentukan dalam beracara perdata adalah surat kuasa khusus, yakni dokumen yang memberikan wewenang kepada seorang advokat untuk bertindak mewakili kepentingan klien di hadapan pengadilan. Kondisi ideal yang diharapkan hukum adalah bahwa setiap mandat yang diberikan kepada advokat mencerminkan kehendak terbaru, spesifik, dan terukur dari pemberi kuasa sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara yang sedang dijalani. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka seluruh tindakan hukum yang dilakukan advokat memiliki landasan legitimasi yang kokoh dan tidak mudah digoyahkan secara prosedural.

Kerangka normatif yang mengatur pemberian kuasa dalam hukum perdata Indonesia bertumpu pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Meliala, 2008: 3). Dalam konteks hukum acara, ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* yang mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai syarat pokok representasi di muka sidang (Rasyid & Herinawati, 2015: 51). Lebih lanjut, untuk tahap kasasi secara khusus, Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa permohonan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang *secara khusus dikuasakan untuk itu*. Frasa "untuk itu" dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pemberian kuasa harus bersifat spesifik dan diarahkan khusus pada pengajuan kasasi, bukan pada rangkaian perkara secara keseluruhan.

Persoalan hukum yang muncul ke permukaan adalah adanya celah antara teks normatif tersebut dengan praktik yang lazim berlangsung di lingkungan peradilan. Dalam praktiknya, tidak sedikit advokat yang menggunakan satu surat kuasa yang dibuat pada awal perkara di pengadilan tingkat pertama, kemudian digunakan terus-menerus hingga tahap banding dan kasasi tanpa pembaruan mandat dari klien. Praktik yang dikenal dengan istilah "borongan" ini, sebagaimana dikritisi oleh Otto Hasibuan, menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah surat kuasa yang lahir dari kehendak klien pada tingkat pertama masih sah secara hukum untuk melegitimasi tindakan advokat yang secara substansi berbeda pada tingkat kasasi (Hukumonline, 2018). Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti dari legitimasi formal yang menjadi syarat mutlak dalam hukum acara perdata.

Secara logika hukum, hal ini menimbulkan dua masalah sekaligus. Pertama, pemberian kuasa yang bersifat *lastgeving* mensyaratkan adanya pernyataan kehendak yang tegas dari pemberi kuasa pada saat mandat itu diberikan (Wiyono, 2019: 68). Jika kehendak itu lahir pada tahun yang berbeda dan untuk keperluan yang secara substansial berbeda, maka relevansi yuridis mandat tersebut patut dipertanyakan. Kedua, hukum acara perdata berkarakter sebagai *dwingend recht* atau hukum yang memaksa, sehingga penyimpangan terhadap bentuk formil yang telah ditentukan undang-undang tidak dapat dibenarkan atas dasar kebiasaan atau kemudahan praktis semata (Yulia, 2015: 6).

Kajian terhadap persoalan ini telah disentuh dalam beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya penelitian Vriska Tania yang berjudul *Analisis Yuridis Inkonsistensi Penggunaan Surat*

*Kuasa Khusus dalam Beracara Perdata* dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2025. Penelitian tersebut menyoroti berbagai bentuk inkonsistensi penggunaan surat kuasa khusus dalam beracara hukum perdata secara umum, termasuk masalah ketidakjelasan identitas pihak, kekurangan rincian tugas, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur formal (Tania, 2025: 72). Penelitian itu memberikan kontribusi penting dalam memetakan masalah formil surat kuasa khusus secara umum. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik memfokuskan analisisnya pada ketidaksinkronan antara praktik surat kuasa berkelanjutan dengan tuntutan frasa "secara khusus dikuasakan untuk itu" dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung serta akibat hukumnya terhadap perlindungan hak perdata klien secara mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka analisis yang lebih terfokus, yakni menyandingkan teks Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung dengan praktik lapangan melalui pisau analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch, doktrin *lastgeving* dalam KUHPperdata, dan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang lebih tajam terhadap konsekuensi yuridis dari ketidaksinkronan tersebut, khususnya dalam kerangka perlindungan hak perdata klien yang selama ini kurang mendapat perhatian proporsional dalam literatur hukum acara perdata Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal. Pertama, menganalisis keabsahan penggunaan surat kuasa khusus berkelanjutan ditinjau dari frasa "secara khusus dikuasakan untuk itu" dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung. Kedua, menganalisis akibat hukum dari ketidaksinkronan tersebut terhadap kedudukan advokat dan perlindungan hak perdata klien dalam proses beracara di Mahkamah Agung.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kenyataan bahwa ketidakpastian formil dalam surat kuasa tidak hanya berdampak pada advokat selaku penerima kuasa, tetapi juga secara langsung mengancam hak perdata klien selaku pihak yang paling rentan menanggung akibat hukumnya. Apabila permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim semata-mata karena cacat formil surat kuasa, maka klien kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan di tingkat tertinggi. Hal ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Ahmatnizar dkk., 2024: 2).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yaitu menyangkut konsistensi antara ketentuan hukum positif dengan praktik yang berlangsung di lapangan, sehingga tidak memerlukan data empiris yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan mencakup dua pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian, yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPperdata tentang pemberian

kuasa, Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement, serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur syarat formil surat kuasa khusus. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori hukum yang relevan untuk membangun kerangka analisis yang digunakan dalam pembahasan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga lapisan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel hukum yang berkaitan dengan surat kuasa khusus, hukum acara perdata, perlindungan klien, dan teori kepastian hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedi yang digunakan untuk memperjelas istilah teknis. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan terlebih dahulu mendeskripsikan ketentuan normatif yang berlaku, kemudian menganalisisnya secara kritis menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketidaksinkronan Teks Pasal 44 Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Praktik Advokat**

Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memuat frasa yang secara gramatikal sangat tegas, yaitu bahwa kasasi hanya dapat diajukan oleh wakil pihak yang "secara khusus dikuasakan untuk itu." Interpretasi gramatikal terhadap frasa "untuk itu" menunjukkan bahwa mandat yang diberikan harus mengarah secara spesifik pada satu tindakan hukum tertentu, dalam hal ini pengajuan permohonan kasasi. Hal ini selaras dengan konsep surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa secara khusus hanya mencakup satu kepentingan tertentu atau lebih, sehingga penerima kuasa hanya berwenang melakukan tindakan hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam surat kuasa tersebut (Meliala, 2008: 5). Dengan demikian, secara tekstual, surat kuasa yang lahir dari kehendak klien pada awal perkara di pengadilan tingkat pertama tidak memiliki kapasitas untuk melingkupi tindakan pengajuan kasasi yang secara substansi dan tingkatan berbeda sama sekali.

Praktik yang terjadi di lapangan justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan tuntutan normatif tersebut. Advokat kerap menggunakan satu surat kuasa yang sama sejak perkara didaftarkan di pengadilan negeri hingga permohonan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa Herzien Inlandsch Reglement tidak secara eksplisit melarang penggunaan surat kuasa secara berkelanjutan (Hukumonline, 2018). Namun, argumentasi ini mengandung kelemahan mendasar. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian hukum acara perdata, rincian isi kuasa yang diberikan menentukan batas-batas wewenang penerima kuasa, dan apabila suatu kewenangan tidak disebutkan secara eksplisit, penerima kuasa tidak berhak melakukannya (Rasyid & Herinawati, 2015: 54). Sehingga, jika surat kuasa yang dibuat untuk keperluan beracara di pengadilan negeri tidak secara eksplisit mencantumkan kewenangan untuk mengajukan kasasi, maka advokat yang menggunakannya untuk keperluan kasasi telah melampaui batas mandat yang diberikan.

Kekosongan pengaturan dalam Herzien Inlandsch Reglement mengenai masa berlaku dan cakupan surat kuasa antar-tingkatan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan

perintah Pasal 44 Undang-Undang Mahkamah Agung. Di sinilah prinsip *lex specialis derogat legi generali* menemukan relevansinya. Pasal 44 Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur syarat formil pengajuan kasasi, sementara Herzien Inlandsch Reglement bersifat umum dan mengatur hukum acara di tingkat pengadilan negeri secara umum. Berdasarkan asas ini, ketentuan yang lebih khusus wajib diutamakan atas ketentuan yang lebih umum apabila keduanya mengatur materi yang sama atau bersinggungan (Agustina, 2015: 504). Oleh karena itu, "diamnya" Herzien Inlandsch Reglement sama sekali tidak mengesampingkan kewajiban yang ditegaskan oleh Pasal 44 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Kelemahan praktik borongan ini juga dapat diteropong melalui doktrin *lastgeving* dalam KUHPerdara. Pemberian kuasa pada dasarnya adalah perjanjian yang lahir dari pernyataan kehendak yang tegas antara pemberi kuasa dan penerima kuasa pada saat tertentu dan untuk urusan tertentu (Wiyono, 2019: 68). Kehendak klien yang dituangkan dalam surat kuasa pada awal perkara adalah kehendak yang terbatas pada urusan yang ada pada saat itu, bukan kehendak yang secara otomatis berlaku untuk semua tahapan hukum yang mungkin terjadi di masa mendatang. Prinsip ini sejalan dengan sifat konsensual dari perjanjian pemberian kuasa, yang mensyaratkan persetujuan aktif dari kedua belah pihak sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang sah (Meliala, 2008: 4). Apabila kasasi diajukan bertahun-tahun setelah surat kuasa pertama kali dibuat, tanpa adanya pembaruan kehendak dari klien, maka dasar konsensual dari mandat tersebut menjadi sangat rapuh secara yuridis.

### **Dampak Ketidaksinkronan terhadap Perlindungan Hak Perdata Klien**

Ketidaksinkronan antara praktik dan norma hukum tidak hanya berdampak pada aspek teknis prosedural, tetapi juga secara langsung menyentuh dimensi perlindungan hak perdata klien. Salah satu fungsi esensial dari kewajiban membuat surat kuasa baru untuk setiap tingkatan pemeriksaan adalah bahwa kewajiban itu secara tidak langsung memaksa adanya komunikasi aktif antara advokat dan klien sebelum langkah hukum strategis diambil. Saat seorang advokat harus menghadap klien untuk memperoleh surat kuasa baru guna mengajukan kasasi, klien mendapat kesempatan untuk mengevaluasi ulang apakah perkaranya layak dan realistis untuk dilanjutkan ke tingkat tertinggi. Fungsi kontrol ini menjadi hilang ketika surat kuasa borongan digunakan, sehingga advokat dapat mengambil keputusan strategis yang sangat berdampak tanpa keharusan memperbarui persetujuan klien.

Dimensi transparansi dan akuntabilitas ini berkaitan erat dengan standar hubungan advokat dan klien sebagaimana dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menjerumuskan klien, wajib mempertimbangkan kemampuan klien, dan tidak diperkenankan membebani klien dengan langkah hukum yang tidak perlu (Ahmatnizar dkk., 2024: 23). Mengajukan kasasi tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa klien memahami dan menyetujui langkah tersebut melalui mekanisme surat kuasa yang diperbaharui, berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hubungan profesional tersebut. Dengan demikian, persoalan surat kuasa bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme substantif yang melindungi otonomi hukum klien.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka evaluatif yang tepat untuk menilai dampak ketidaksinkronan ini. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus

memuat tiga nilai secara proporsional, yaitu kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) (Mochtar & Hiariej, 2021: 190). Praktik surat kuasa borongan dapat diklaim mendukung nilai kemanfaatan dalam arti efisiensi prosedural bagi advokat, namun di sisi lain ia justru meruntuhkan nilai kepastian hukum bagi klien karena batas-batas mandat yang diberikan menjadi tidak jelas dan tidak terkontrol. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap individu dapat mengetahui dan memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan atas namanya (Yanto, 2020: 28). Ketika mandat advokat dalam tahap kasasi tidak dapat ditelusuri secara pasti kepada kehendak terbaru klien, nilai kepastian hukum tersebut menjadi defisit.

#### **Akibat Hukum Ketidapatuhan terhadap Syarat Formil Pasal 44**

Konsekuensi yuridis dari penggunaan surat kuasa borongan dalam tahap kasasi dapat dianalisis dari dua sudut pandang sekaligus. Dari sudut pandang kedudukan advokat, penggunaan mandat yang tidak memenuhi syarat "secara khusus dikuasakan untuk itu" berpotensi menimbulkan cacat formil berupa *error in persona*. Dalam hukum acara perdata, *error in persona* terjadi ketika pihak yang bertindak di muka pengadilan tidak memenuhi syarat sebagai wakil yang sah (Batubara, 2021). Jika mandat kasasi advokat hanya "menumpang" pada surat kuasa tingkat pertama yang tidak secara eksplisit mencakup kewenangan untuk mengajukan kasasi, maka kedudukan advokat sebagai wakil yang sah dalam tahap kasasi tersebut menjadi dipertanyakan secara hukum.

Dari sudut pandang akibat terhadap perkara, risiko yang paling konkret adalah permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklard* oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Putusan *niet ontvankelijke verklard* dijatuhkan ketika suatu gugatan atau permohonan mengandung cacat formil, termasuk apabila surat kuasa yang digunakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Batubara, 2021). Dalam konteks kasasi, hal ini berarti perkara klien tertolak bukan karena alasan substantif, melainkan semata-mata karena persoalan administratif yang seharusnya dapat dihindari apabila ketentuan Pasal 44 dipatuhi secara konsisten. Kerugian yang dialami klien dalam situasi ini bersifat final karena kasasi merupakan tingkatan pemeriksaan tertinggi yang tersedia dalam sistem peradilan umum.

Perlu dicatat pula bahwa pembaruan surat kuasa untuk setiap tingkatan pemeriksaan bukan hanya tuntutan normatif yang bersifat kaku, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap hak-hak klien. Sebagaimana ditegaskan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memastikan klien memiliki pemahaman yang jelas tentang proses hukum yang sedang dijalani dan hak-haknya dalam setiap tahap pemeriksaan (Ahmatnihar dkk., 2024: 31). Pembaruan surat kuasa adalah momen formil di mana klien diajak secara aktif untuk menginformasikan diri dan menyatakan kehendaknya. Ketika momen ini dilewatkan karena praktik borongan, klien kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan hukum yang menyangkut kepentingannya sendiri.

Keseluruhan analisis di atas menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara praktik surat kuasa berkelanjutan dan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung bukan sekadar persoalan teknis prosedural yang dapat dikesampingkan demi alasan praktis. Ketidaksinkronan ini secara sistematis menggerus nilai kepastian hukum, melemahkan akuntabilitas hubungan advokat-klien, dan menciptakan kerentanan hukum yang pada akhirnya

ditanggung oleh pihak yang paling tidak berdaya dalam proses peradilan, yaitu klien itu sendiri. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap syarat formil Pasal 44 harus dipahami bukan sebagai formalisme yang berlebihan, melainkan sebagai penjaga marwah hukum acara dan pelindung hak perdata yang substansial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, terdapat ketidaksinkronan nyata antara praktik penggunaan surat kuasa khusus secara berkelanjutan oleh advokat dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di mana frasa "secara khusus dikuasakan untuk itu" secara gramatikal dan yuridis menghendaki adanya mandat yang lahir khusus untuk keperluan pengajuan kasasi, bukan mandat yang dibuat secara umum pada awal perkara dan kemudian digunakan secara berkelanjutan tanpa pembaruan kehendak dari klien. Ditinjau dari doktrin *lastgeving*, prinsip *lex specialis derogat legi generali*, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, praktik borongan ini mengandung kelemahan yuridis yang serius karena bertentangan dengan sifat konsensual perjanjian pemberian kuasa, mengabaikan ketentuan khusus yang lebih tinggi dari hukum acara yang bersifat umum, serta meruntuhkan kepastian hukum bagi klien yang pada akhirnya menanggung risiko putusan *niet ontvankelijke verklard* apabila cacat formil surat kuasanya dipersoalkan di Mahkamah Agung. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran normatif di kalangan praktisi hukum bahwa kepatuhan terhadap syarat formil hukum acara bukanlah hambatan prosedural, melainkan jaminan substantif bagi perlindungan hak perdata warga negara di hadapan sistem peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503-510.
- Ahmatnijar, Puji Kurniawan, Riski Putra Harahap, Rahmatul Fajri & Ahmat Rifandi Ritonga. *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*. Disunting oleh Muhammad Ridwan. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Batubara, Yosep Peniel. "Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan." Artikel KPKNL Manado, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 17 Juni 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>.
- Hukumonline. "21 Kritik Advokat terhadap Hukum Acara Perdata." Hukumonline.com, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/21-kritik-advokat-terhadap-hukum-acara-perdata-lt5b7e1ebb920dd/>.
- Hukumonline. "Tiga Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus." Hukumonline.com, 19 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-perbedaan-surat-kuasa-umum-dan-surat-kuasa-khusus-lt669a26a9c9ea2/>.
- Hukumonline. "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*." Hukumonline.com, diakses 15 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Meliala, Djaja S. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

- Mochtar, Zainal Arifin & Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021.
- Rasyid, Laila M. & Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Tania, Vriska. "Analisis Yuridis Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus dalam Beracara Perdata." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.
- Wiyono, Tommy. "Larangan Pemberian Kuasa dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 4 (November 2019): 66-69.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BiNa Edukasi, 2015.